

REPOSISI TINGKAT KEHARAMAN *RIBĀ* BAGI TERWUJUDNYA
KEADILAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN
HADIS NABI SAW

Oleh: Andi Rosa*

Abstract:

The research question to be dealt with here is, what factors cause Bank interests of conventional Banks regarded as harām from the perspective of Islam? I conducted the method of Semantic exegesis which relates to the topic, i.e. economics. The interest system of modern economics, according to al-Qur'an and prophetic traditions, can be regarded as harām in a condition that there is no contentment (ridlā) in any of both sides (the Bank or the creditors), neither in direct way (i.e. the creditor does not comprehend the risk) nor in indirect way (i.e. the creditor absolutely in need of the loan). In contrary, if any of both sides has to bear the risk, the interest system will be regarded to as harām.

Findings of this research show that the interest system in conventional Banks, in particular levels, does not reflect values of economic fairness. This applies when a creditor of small businesses does not have access to currency exchange system. On this basis, there should be global currency system for Islamic states or other particular states with a wide range of Muslim population, as like Euro for European and Dollar for the US. Further, the research proposes the collaboration of alms (zakāt) with banking systems. The significance of these systems find it context in realizing inclusive and independent economic systems, to be the implementation of values of economic fairness.

Abstrak:

Pertanyaan penelitian tema ini adalah apa yang menyebabkan bunga dalam perbankan konvensional dapat mengandung nilai hukum haram dalam perspektif Islam? Metode yang digunakan adalah metode tafsir semantik dengan pendekatan ilmu terkait tema, yakni ilmu ekonomi.¹ Sistem bunga (*interest*)

* Dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹ Meskipun metode semantik secara istilah berasal dari metode Barat modern, tetapi metode ini sesuai dengan karakter Al-Qur'an yaitu *al-Qur'ān yufassinu ba'duhū ba'ḍan* (ayat Al-Qur'an saling menafsirkan). Juga metode ini identik atau pengembangan aplikasi dari teori ilmu *munāsabāt al-āyāt* (relasi antar ayat) dalam khazanah ilmu tafsir klasik dalam dunia muslim. Kemudian

dalam perekonomian modern dapat memiliki status hukum haram jika: ada pihak dari pelaku perbankan yang dirugikan atau tidak terdapat kesepakatan yang suka sama suka (*ridlâ*), baik langsung (tidak memahami resiko) atau tidak langsung (sangat membutuhkan). Sebaliknya jika tidak ada pihak (baik debitur atau kreditur) yang dirugikan secara profesionalitas, maka bunga bank tidak mengandung nilai ribâ atau tidak haram.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bunga pada perbankan konvensional, pada tingkat tertentu, yaitu bagi debitur atau peminjam dari pengusaha kecil atau debitur yang tidak mampu mengakses sistem kurs mata uang dapat dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan ekonomi. Karena itu diperlukan sistem keuangan global mata uang bagi negara-negara muslim atau kawasan tertentu, sebagaimana yang diberlakukan dalam mata uang Euro di Eropa atau Dolar di USA. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kolaborasi zakat dalam sistem perbankan. Dua sistem tersebut penting dilakukan bagi terwujudnya kegiatan perekonomian yang inklusif dan emansipatoris, sebagai implementasi dari nilai-nilai keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Perbankan konvensional, Sistem bunga bank, *bayt al-mâl* umat Islam, zakat, lembaga *consulting* bagi debitur, pengaruh sistem kurs mata uang.

A. Pendahuluan

Sistem perbankan modern yang berkembang dewasa ini ada dua jenis, *Pertama*; Perbankan yang berdasarkan kepada sistem bunga atau yang disebut dengan perbankan konvensional, *Kedua*, Perbankan yang didasari kepada sistem bagi hasil (*lost and profit sharing*) atau yang dikenal dengan nama Perbankan Syari'ah. Pada tulisan kali ini, hanya akan dibahas sistem perbankan

menggunakan pendekatan keilmuan ekonomi, sebagai ilmu modern ke dalam pengkajian Al-Qur'an juga sesuai dengan makna istilah *al-'ilm* (ilmu). Cakupan makna "ilmu" dalam Al-Qur'an, adalah ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu empirik, dan ilmu-ilmu intuitif. Karena itu, di sini disebut sebagai penafsiran integral; sebuah penafsiran yang menggunakan berbagai keilmuan atau metodologi yang dibutuhkan dalam kajian tafsir Al-Qur'an, baik klasik maupun modern. Menyatukan khazanah keilmuan modern dalam sebuah paradigma keilmuan tafsir.

konvensional menurut metode tafsir semantik dengan pendekatan ilmu ekonomi.

Ciri yang paling menonjol dari perbankan konvensional adalah ditetapkannya sistem bunga bank. Proses penentuan bunga (*interest*) pada perbankan konvensional, seperti pada produk-produk pinjaman dan deposito, adalah deskripsi berikut. Nasabah penabung deposito akan mendapatkan bunga tertentu, berdasarkan atas: riset pasar, SBI (Sertifikat Bank Indonesia),² tingkat inflasi suatu negara, bank penjamin, dan biaya operasional bank.

Contoh sederhananya, manakala seorang nasabah menandatangani uangnya, misalnya di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) sebesar Rp. 100 juta, kemudian berdasarkan riset pasar dari pihak Bank BRI tentang penentuan margin atau laba yang dianggap bersaing dan menguntungkan kedua belah pihak, baik Bank BRI atau nasabah penabung deposito tersebut adalah 9 %. Kemudian Bank akan menentukan jumlah prosentase bunga untuk nasabah peminjam deposito (debitur) tersebut berdasarkan: keuntungan investasi pemegang deposito + OHC (*Over head cost*) + *risk* + margin = *landing rate* (bunga yang diterapkan untuk peminjam sebesar 95 % dari Rp.100 juta tersebut). OHC pada perhitungan di atas adalah biaya untuk mengelola kegiatan bank seperti, listrik, sewa gedung, kertas, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan produk bank. Sedangkan perhitungan resiko bisnis (*risk*) 1 % berdasarkan asumsi keberhasilan 99 % dari sejumlah dana para nasabah debitur/peminjam. Margin adalah laba yang diharapkan dari kegiatan bank. Adapun contoh perhitungannya adalah sebagai berikut: 9 % (hasil riset pasar yang dianggap bersaing dan menguntungkan kedua belah pihak) ditambah OHC sebesar 1 % kemudian ditambah resiko (*risk*) sebesar 1 % dan ditambah margin sebesar 1% sehingga jumlah bunga untuk peminjam (debitur) adalah 12 % per tahun.

Penentuan bunga (*interest*) yang diterapkan tersebut di atas, diketahui bahwa pihak Bank dalam menentukan bunga bagi peminjam (debitur) ternyata tanpa memberikan jaminan apa-apa untuk debitur semisal asuransi atau jaminan

² SBI merupakan perangkat Bank Indonesia untuk mengatur tingkat inflasi termasuk mengontrol penyesatan bank yang beroperasi di Indonesia.

resiko bisnis yang tidak terduga. Padahal pihak bank sendiri disyaratkan untuk memperoleh jaminan bank-bank penjamin dari pemerintah. Apalagi dengan adanya sistem kurs mata uang, maka kondisi tersebut akan semakin rumit bagi debitur (peminjam) yang tidak mampu melakukan eksport-import atau bagi pengusaha kecil yang tidak mampu mengakses sistem kurs mata uang. Karena besarnya nilai kurs suatu mata uang tergantung selisih nilai tingkat eksport dan import suatu negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, sehingga kondisi bisnis dapat berubah menuju situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Sesuatu yang di satu sisi hanya menguntungkan pihak bank dan pemegang deposito saja, dengan mempersulit gerak bisnis peminjam (debitur) level kecil tadi. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih rumit bagi debitur level kecil ini dengan diberlakukannya perdagangan bebas di era AFTA memasuki globalisasi ekonomi. Sebuah kondisi yang dapat menjadikan pelaku ekonomi kuat dapat menjadi raja atau bos sedang pelaku ekonomi kecil hanya menjadi kuli di negeri sendiri. Sistem ini merupakan potret sebuah sistem yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan ekonomi. Padahal dalam dunia bisnis menganut prinsip: keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, yakni keuntungan bagi pihak bank, pemegang deposito, termasuk keuntungan bagi peminjam (debitur). Sebuah pekerjaan besar yang harus dimulai dari sistem perbankan yang egaliter untuk semua kalangan.

Dengan demikian, bunga bank muncul karena untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi perekonomian. Juga di pihak lain, memang dibutuhkan oleh debitur untuk mendapatkan modal bisnis. Masalahnya seringkali keuntungan yang diharapkan oleh kreditur atau pihak bank tidak selalu beriringan dengan keinginan pihak debitur.

Dengan memperhatikan motif dan praktik bunga tersebut, terlihat bahwa sistem bunga ini merupakan bagian dari sistem bisnis atau perdagangan yang memiliki kesamaan dengan istilah *ribâ* dalam ajaran islam. Lafadz *ribâ* merupakan lafadz yang bersifat "*ṣunâ'iyah al-ma'nâ*" atau dualisme makna. Ia memiliki makna positif dan negatif, sesuai dengan konteks kalimatnya. Misal makna Positifnya, dalam Surat al-Ra'd/13:17 dengan makna "berkembang atau berkumpul". Makna negatifnya, dalam Surat al-Hâqqah/69:10 dengan makna

“menyesakkan atau menyakitkan”. Dengan demikian, diperlukan perbedaan (*diferensiasi*) dan ciri khas (*positioning*) dari posisi sistem *ribâ* dalam Al-Qur’an dengan sistem bunga bank dalam sistem bisnis dan perdagangan modern.

B. Jaringan makna *ribâ* dalam Al-Qur’an

Bunga perbankan (*interest*) berdasarkan asumsi berbagai pakar bidang ilmu ekonomi islam berpijak kepada sistem *ribâ*. Makna “*ribâ*” dalam Al-Qur’an merupakan pembahasan yang paling mendekati kepada pembahasan hukum karena secara *ṣarīḥ*, Al-Qur’an melarang praktik *ribâ* ini.³ Jadi praktik *ribâ* adalah sebuah sistem, demikian juga bunga adalah sebuah sistem. Layaknya suatu sistem dihadapkan kepada sistem yang lain yang saling berjaln berkelindan, tentunya akan memiliki kesamaan dan perbedaan yang mendasar. Adanya persamaan dan perbedaan itulah yang akan menjadi bahan eksplorasi dalam mengangkat posisi sistem bunga melalui metode semantik dari sistem *ribâ* yang diungkap oleh ayat-ayat Al-Qur’an.

Medan makna yang dimiliki oleh lafadz *ribâ* yang terdapat dalam Al-Qur’an adalah: *al-rizqu* (rezeki), *al-bai’* (jual beli), *al-tijârah* (perniagaan), *al-dain* (hutang-piutang termasuk *rahn*/gadai), dan *al-ġinâ* (kecukupan), serta lafadz “*ribâ*” dan “*al-zakât*”.

Pertama, makna “al-rizqu” dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an menggunakan untaian huruf-huruf: ر - ز - ق dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 112 kali yang tersebar dalam 41 surat. Lokus yang terbanyak memuat kata itu adalah surat al-Baqarah/2, 12 kali, al-Nahl/16, 9 kali, dan Saba’/34, 7 kali. Kata “*rizq*” dalam bentuk kata benda adalah paling banyak disebut, yaitu 54 kali, menyusul kata kerja *muḍâri’* sebanyak 35 kali, dan ketiga adalah kata kerja masa lampau atau *fi’l mâḍi* sebanyak 16 kali.⁴

³ Al-Baqarah/2:275.

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi AlQur’an: Tafsir Sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), cet ke-1, h. 578-579.

Konsep rezeki dalam AlQur'an adalah: "segala keuntungan atau penghasilan yang dapat dimanfaatkan, baik untuk pribadi atau diberikan kepada orang lain. Pemerolehan rezeki itu, tidak tergantung kepada kualitas keimanan kepada Allah swt, tetapi rezeki berjalan sesuai dengan *sunnatullāh* yang berlaku untuk makhluk-Nya, sehingga manusia harus berusaha bertebaran di muka bumi untuk mendapatkan rezeki itu dan karunia dari-Nya."

Kedua, makna "alġinā"

Lafadz AlQur'an yang tersusun atas huruf: **ي - ن - غ** dengan berbagai derivasinya berjumlah 71 kali, dan setelah diinventarisir, lafadz yang tersusun atas huruf: **ي - ن - غ** yang termaktub dalam AlQur'an ini, ternyata juga merupakan kata yang memiliki makna dualisme (negatif dan positif), yaitu:

1. Makna positif, yaitu: bermanfaat, tumbuh dan dapat memberikan manfaat, berguna karena memiliki ilmu, kekayaan, kekuasaan, tidak dibenci, karunia Tuhan dan kepuasan hati, perlindungan, petunjuk, keyakinan, menolong, melindungi, memberi kecukupan dengan limpahan karunia-Nya, merasa diri cukup, berkemampuan, tetap ditegakkan keadilan walaupun terhadap pihak yang memiliki kekayaan harta benda.
2. Makna negatif, meliputi: merugi, berdiam, mengingkari, kezaliman, memperolok-olok, kekurangan, kebinasaan, menganiaya, orang kaya yang takut berjihad, keraguan, persangkaan yang tidak mendasarinya kepada ilmu pengetahuan, melepaskan diri dari Allah, menolak, menghilangkan, menyibukan, tidak bermanfaat bagi dirinya, miskin.

Ketiga, makna lafadz al-bai' (jual beli)

Lafadz yang menggunakan untaian huruf: **ع - ي - ب** dengan berbagai derivasinya disebut 11 kali, yaitu: Surat al-Taubah/9:111, al-Fath/48:10, al-Mumtahanah/60:12, al-Baqarah/2:254, al-Baqarah/ 2:282, Ibrāhīm14:31, al-Nūr/24:37, al-Baqarah/2:275, dan Surat al-Jumu'ah/62:9, dengan makna sebagai berikut: bahwa ungkapan AlQur'an tentang *al-bai'* (jual beli) dalam konteks rezeki dan karunia Allah dipadankan dengan "*altijārah*" (perniagaan) dan diantonimkan dengan lafadz *alribā* yang kandungan maknanya adalah: bahwa jual beli hendaknya memiliki sifat persahabatan, dan merupakan

perantara (*syafâ'ah*) yang dapat memberikan manfaat dan dapat mengelakan dari *madharat*/kesulitan. Sedangkan dalam konteks perjanjian (*bay'ah*), bermakna: memegang teguh janji setia atas nama Allah swt sebagai penguasa alam.

Keempat, makna lafadz “al-tijârah” (perniagaan);

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan lafadz “*al-tijârah*” (perniagaan) dengan berbagai derivasinya sebanyak 8 kali, yaitu sebagai berikut: Surat al-Nûr/24: 37, al-Taubah/9:24, al-Şaff/61:10-13, al-Baqarah/2:283, al-Nisâ'/4:29, Fâtir/35:29, al-Jumu'ah/62:11, al-Baqarah/2:16.

Adapun makna-makna yang dikandung dari ayat-ayat tersebut adalah:

1. Seseorang yang melakukan perniagaan dan jual beli dengan bertujuan mendapat karunia Allah swt di dunia dan di akherat, maka ia tetap menunaikan perintah-perintah-Nya yang bersifat ritual, seperti, melakukan zikir, shalat, dan menunaikan zakat.
2. Disebabkan ketakutan dari mendapat kerugian dalam perniagaannya, manusia menjadi bersifat fasik atau banyak melakukan dosa/ pelanggaran. Hal itu terjadi karena, ia lebih mencintai harta benda daripada Tuhan dan Rasul-Nya.
3. Perniagaan yang paling menguntungkan adalah beriman kepada Allah swt dan rasul-Nya dengan jiwa dan harta.
4. Perniagaan harus dilakukan dengan saling ridla/suka sama suka dan tidak dengan cara yang bathil/menipu.
5. Perniagaan yang tidak akan merugi adalah perniagaan yang selalu mengingat Allah swt dan mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki kepada yang membutuhkan. Artinya perniagaan yang memperhatikan kepuasan kliennya, karena ibadah-ibadah tersebut dapat menimbulkan respek positif dari dan untuk orang-orang di sekitarnya.
6. Perniagaan tidak akan beruntung, jika jual beli dilakukan dengan menukar sesuatu yang berkualitas baik (*al-hudâ*) dengan sesuatu yang sesat/buruk (*al-dalâl*).

Kelima, makna lafadz “al-dain” (hutang-piutang);

Ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang hutang-piutang (*al-dain*), yaitu Surat al-Baqarah/2:282-283, dan bermakna: orang yang melakukan hutang piutang hendaknya dicatat dengan jaminan tertentu serta pelakunya adalah orang yang harus dapat dipercaya serta bertakwa kepada Allah swt.

Kesimpulan jaringan semantik terkait istilah riba dalam Al-Qur'an

Setelah dieksplorasi masing-masing makna dari berbagai lafadz yang berada dalam satu medan makna dengan *alribâ* tersebut, didapati bahwa hubungan keenam makna tersebut adalah bahwa orang yang mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah, adalah orang yang memiliki sifat-sifat atau aspek-aspek ~sebagaimana tersebut dalam makna positif "*alghinâ*"~, yakni: bermanfaat, tumbuh dan dapat memberikan manfaat, berguna karena memiliki ilmu, kekayaan, kekuasaan, tidak dibenci, karunia Tuhan dan kepuasan hati, perlindungan, petunjuk, keyakinan, menolong, melindungi, memberi kecukupan dengan limpahan karunia-Nya, merasa diri cukup, berkemampuan, tetap menegakkan keadilan hukum tanpa terpengaruh oleh pihak yang memiliki kekayaan harta benda.

Selanjutnya, untuk menjadi orang kaya (*alghinâ*) dengan sifat-sifatnya yang ada pada point satu dari makna "*alghinâ*" ~sebagaimana telah disebut di atas, seseorang hendaknya melakukan jual beli dan perniagaan dengan tetap ikut memperhatikan pemerataan kemampuan berusaha di masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Lalu, jika melakukan hutang-piutang atau kredit misalnya maka hendaknya dituliskan atau diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya.

Adapun sifat-sifat jual beli dan perniagaan yang sejalan dengan Al-Qur'an adalah sebagaimana tersebut, yakni: memiliki sifat persahabatan, dan merupakan perantara (*syafâ'ah*) yang dapat memberikan manfaat sekaligus mengelakan dari *maḍârat*/kesulitan. Sedangkan dalam konteks perjanjian (*bay'ah*), bermakna: memegang teguh janji setia atas nama Allah swt sebagai penguasa otoritas hukum, dan tidak akan meninggalkan janjinya karena merupakan perbuatan maksiat kepada pemilik otoritas hukum dimaksud.

Juga perniagaan atau jual-beli yang Islami itu dilakukan dengan saling ridla atau suka sama suka dan tidak dengan cara yang bathil/menipu, melakukan proses penukaran dengan sesuatu komoditi yang baik atau setara, tidak melakukan cara-cara yang menyalahi aturan hukum, dilakukan dengan sungguh-sungguh atau kerja keras yang penuh baik jiwa atau harta, dengan tetap

memelihara perintah-perintah-Nya yang bersifat ritual, seperti melakukan zikir, shalat, dan menunaikan zakat.

Demikian makna *ribâ* yang bernilai positif, sedang makna *ribâ* lain yang bernilai negatif dan berasal dari medan makna tersebut adalah: “merugi, berdiam, mengingkari, kezaliman, memperolok-olok, kekurangan, kebinasaan, menganiaya, orang kaya yang penakut atau takut berjihad, keraguan, persangkaan yang tidak mendasarinya kepada ilmu pengetahuan, melepaskan diri dari Allah, menolak, menghilangkan, menyibukan, tidak bermanfaat bagi dirinya, dan makna miskin”.

Terkait relasi makna bunga perbankan dengan makna *ribâ* dalam Al-Qur’an, diperlukan batasan yang jelas tentang posisi makna *ribâ* dalam konteks realitas bunga perbankan. Maka berikut ini dipaparkan tentang kandungan makna *ribâ* dimaksud, baik etimologis maupun istilah dengan segala cakupan yang dimilikinya.

C. Istilah Riba pada Teks Al-Qur’an dalam Konteks Perekonomian

Berdasarkan etimologia (bahasa) lafadz “*ribâ*” berasal dari rangkaian huruf: *ra-ba-ḥarf al-‘illāh*,⁵ dengan makna: *al-ziyādah wa al-numuw* (bertambah dan berkembang), *al-fā’idah wa al-rabḥ* (manfaat dan keuntungan), *al-jamā’ah* (berkumpul), *al-faḍl wa al-minnah* (keutamaan dan ujian), *nasya’a wa haẓẓaba* (tumbuh dan mendidiknya), *ta’ammala* (bercita-cita/berharap), *‘alā* (yang tinggi), *al-ṭallah* (yang rusak dan membingungkan) *al-nafas al-‘ālī* (napas yang terengah-engah), *gayyarahū bi al-sukkar* (merubahnya dengan hal yang manis), sejenis makhluk yang merayap.⁶

Dari berbagai makna etimologi yang dimiliki oleh lafadz “*ribâ*” tersebut, dapat diketahui bahwa lafadz *riba* merupakan lafadz yang bersifat “*ṣunā’iyah al-*

⁵ huruf ‘illat terdiri atas tiga: *wāwu, yā’,* dan *alif*. Para pakar bahasa dari Basrah menulis lafadz “*ribâ*” dengan huruf *alif* dan *wāwu*, sedang penulisan dengan *yā* dilakukan oleh dua tokoh bahasa Al-Qur’an yaitu: Hamzah dan Kisā’i. Lihat: *Al-Nawāwī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, (al-Miṣriyah, 1924), jilid 2, h. 8-9.

⁶ Louis Ma’lûf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa ala’lām*, (Beirut: Dâr masyriq, 1986), cet. 28, h. 247.

ma'nâ" atau dualisme makna. Yakni ia memiliki makna positif dan negatif, sesuai dengan konteks kalimatnya. Sebagaimana ia memiliki makna dasar dan makna konteks, yakni lafadz "*al-ziyâdah*" (tambahan nilai) dan makna "*numuw*" (berkembang) sebagai makna dasarnya dan yang lain adalah makna konteks kalimat. Makna konteks kalimat ini disebut juga dengan makna tambahan. Makna ini dapat berubah sesuai dengan perubahan budaya, zaman, dan pengalaman.⁷

Di sisi lain lafadz "*ribâ*" ini ~ dengan berbagai derivasinya ~ banyak dikemukakan oleh AlQur'an, yaitu: Surat al-Ra'd/13:17 dengan makna "berkembang atau berkumpul", lihat ayat berikut:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

Juga dalam Surat al-Hâqqah/69:10 dengan makna "menyesakkan/menyakitkan", lihat ayat berikut:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً

Sedangkan dalam Surat al-Baqarah/2:265, bermakna: "yang mudah dijangkau"⁸
وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثُهَا صِغْفِيرٌ فَإِنْ أَلَمَ يَصِيبُهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Kemudian dalam Surat al-Nahl/16:92, bermakna: "banyak".⁹
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرْلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢)

Dari berbagai makna *riba* dalam berbagai ayat AlQur'an tersebut, dapat dikategorikan bahwa *riba* secara etimologis bermakna: *Pertama*, berkembang dan banyak berkumpulnya sesuatu tetapi mudah dijangkau. *Kedua*, berkembang dan banyak berkumpulnya sesuatu tetapi menyesakkan dan menyakitkan.

Adapun ayat-ayat AlQur'an yang terkait dengan istilah "*ribâ*" dalam lingkup kajian tentang hukum (Islam) ini secara berurut berdasarkan kronologi turunnya

⁷ Ramaḍân 'Abd. Al-Tawwâb; *Al-Taṭawwûr al-Lugawî: Mazāhimuhû wa 'ilāhuhû wa qawānīnuhû*, (Kairo: Maktabah Khârijî, 1982), h. 45.

⁸ Pada konteks ayat tersebut bermakna: kebun yang mudah dijangkau oleh hujan, karena letaknya secara geografis menguntungkan.

⁹ Pada konteks ayat tersebut, bermakna: jumlah orang Quraisy yang lebih besar dari pada jumlah umat islam waktu itu merupakan ujian keimanan dari Allah swt bagi umat Islam.

adalah sebagai berikut: Surat al-Rûm/30:39, an-Nisâ'/4:160-161, Âli-'Imrân/3:130, dan al-Baqarah/2:275-280.¹⁰

Surat al-Rûm/30: 39 menyatakan:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ (٣٩)

Artinya: "...dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah swt, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."¹¹ (al-Rûm/30:39)

Riba dalam ayat ini, dinyatakan bahwa status riba yang diasumsikan banyak orang dapat menghasilkan penambahan harta, dan dalam pandangan Allah swt hal itu adalah tidak benar. Tetapi, zakat yang dikeluarkan karena mengharap ridla Allah swt yang akan dilipat gandakan nilainya.

Asumsi yang dikritik dalam ayat di atas adalah asumsi berdasarkan pendapat yang sepihak, yaitu pendapat menurut para pemilik harta yakni kreditur. Sedangkan menurut Allah swt, yang notabene, tetap membela kaum lemah adalah tidak demikian. Pendapat tentang riba yang dapat menguntungkan berdasarkan asumsi tersebut adalah keliru. Oleh karena itu Allah swt memberikan contoh solusi, yaitu zakat dan termasuk di dalamnya sedekah. Sehingga perekonomian, tidak hanya beredar di kalangan para pemilik harta saja, sebagaimana Allah swt berfirman:

¹⁰ Lihat: Muh. Zuhri; *Riba dalam AlQur'an*, (Disertasi PPS IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993), h. 85-93. Muh. Zuhri berargumen tentang kronologi tersebut dengan mengutip pendapat Quraish Shihab: "...harus diakui bahwa turunya surah mendahului surah lain tidak otomatis menjadikan seluruh ayat-ayat pada surah yang dinyatakan terlebih dahulu turun itu mendahului seluruh ayat-ayat pada surah yang dinyatakan turun kemudian". h. 89. lihat pula: M. Quraish Shihab, *Riba menurut AlQur'an, dalam kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 138

¹¹ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (1971), h. 647

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (٧)

(al-Hasyr/59:7)

Artinya: “Apa saja harta fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah (siar agama), Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. **Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.** Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah swt sangat keras hukumannya.” (al-Hasyr/59:7)

Adapun riba pada Surat an-Nisâ/4:160-161:

فَظَلَمُوا مَنْ آدَيْنَ هَٰؤُلَاءِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: “maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (an-Nisâ/4:160-161)¹²

Riba pada ayat di atas merupakan bagian dari sistem ekonomi orang Yahudi. Orang Yahudi diharamkan oleh Allah swt dalam melakukan praktik riba karena di dalamnya ada nilai kezaliman, merugikan orang lain, dan dilakukan dengan cara yang bathil. Kezaliman adalah ketidakadilan dalam berinteraksi ekonomi, sehingga merugikan pihak lain yang terkait dengan aktivitas ekonominya itu. Sedangkan, kebathilan adalah segala bentuk ekonomi yang menyalahi aturan hukum atau syariat islam, baik zatnya ataupun cara atau sistem ekonominya.

¹² Departemen Agama RI; Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 150

Dari segi zatnya, AlQur'an melarang mengkonsumsi termasuk memperjual belikan segala sesuatu yang dapat membahayakan umat manusia dan dapat menjauhkan dari pencipta alam raya ini.¹³ Seperti yang termaktub dalam Q.S. al-Mâidah/5:3 dan al-Mâidah/5:173. Yaitu beberapa hewan berikut: bangkai,¹⁴ darah, binatang babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah swt, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk atau diterkam binatang buas, dan patung untuk penyembahan. Bahkan menurut kalangan beberapa pakar ilmu fiqih; termasuk anjing yang dapat diperjual belikan dan dipergunakan untuk kegiatan *security* atau pengamanan, tetapi tidak untuk dikonsumsi.¹⁵

Dari sisi sistem ekonomi, islam sejak masa Nabi Muhammad saw sudah memberikan ketentuan tentang kegiatan ekonomi yang sesuai dengan AlQur'an atau ajaran wahyu dari sang pencipta alam, seperti larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan¹⁶ dan spekulasi.¹⁷ Juga larangan yang transaksi ekonomi yang berakibat kepada terganggunya harga pasar.¹⁸

Selanjutnya pada Surat Âli 'Imrân/3: 130 Allah berfirman:

¹³ surah AlBaqârah ayat 172-173

¹⁴ kecuali bangkai ikan dan belalang, sesuatu yang diperbolehkan oleh nabi saw.

¹⁵ Hadis nabi saw yang terkait dengan status anjing adalah *pertama*, hadis-hadis tentang perintah nabi saw untuk membinasakan anjing. *Kedua*, hadis yang memberikan perintah yang sama tetapi dengan pengecualian yaitu anjing yang digunakan untuk berburu atau untuk menjaga kambing atau binatang ternak (*ganam*). Lihat: Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dâr al-kutub al-'ilmiyah, t.th.), juz 1, h. 685.

¹⁶ bentuk transaksi dagang yang mengandung penipuan ini cukup banyak misalnya, "*bai' al-najasy*", yakni pihak penjual menyuruh temannya untuk pura-pura membeli dagangannya dengan harga tinggi, dengan harapan orang lain terpancing ikut membelinya karena ia tidak mengetahui harga pasar. Dalam bahasa ekonomi, "*bai' al-najasy*" ini adalah rekayasa dalam permintaan/*demand*, seperti kasus goreng menggoreng saham di pasar modal.

¹⁷ Termasuk perdagangan yang mengandung unsur spekulasi adalah jual beli buah hasil tanaman yang belum tergambar jelas hasilnya; atau jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya.

¹⁸ Seperti membeli dagangan dengan cara penyegatan (*bai' talaqqi al-nukbân/simsharo*). Juga penyimpanan barang yang menjurus kepada monopoli dagang /*Al-iḥtikâr* atau rekayasa dalam *supply*. Lihat: Ibn Mâjjah, *sunan Ibn Mâjjah*, (Kaero: Maṭba'ah Al-Jaziyah, t.th.), juz 2, h. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Alu-Imrân/3:130)¹⁹

Ayat tersebut menyatakan tentang larangan riba terhadap umat islam yang terkait dengan pinjaman riba orang Yahudi untuk keperluan persiapan perang menghadapi orang-orang kafir Mekah masa Nabi saw.²⁰ Sedangkan menurut beberapa mufassir seperti: al-Alûsî,²¹ dan Rasyîd Ridâ,²² menyatakan bahwa ayat ini terkait dengan sikap orang-orang musyrik yang membantu tentara dengan harta yang mereka kumpulkan dari hasil riba. Sehingga dikhawatirkan dapat merangsang orang Islam melakukan hal yang sama. Dari *asbâb al-nuzûl* ini, penulis memahami bahwa pinjaman hutang dengan *ribâ* yang diberikan oleh kreditur dalam ayat tersebut tidak berdasarkan keinginan sungguh-sungguh untuk membantu debitur tetapi hanya mencari kesempatan atas kesulitan pihak debitur.

Perbedaan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang “*al-ribâ*” adalah bahwa dalam ayat ini, lafadz “*al-Ribâ*” mendapatkan *qaid* atau keterangan, yaitu lafadz “*ad’âfan mudâ’afah*” yang bermakna “berlipat ganda”. Menurut kaidah kebahasaan yang belakangan menjadi kaidah tafsir: bila ada dua kata, yang satu *muṭlaq* (tidak diberi keterangan) dan yang lain *muqayyad* (diberi keterangan), maka yang menjadi pedoman adalah lafadz yang *muqayyad*.²³

¹⁹ Departemen Agama RI; *AlQur’an dan Terjemahnya*, h. 97.

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh W.M. Watt dari buku: *Al-Maghâzî* karya Al-Wâhidî. Lihat: W.M. Watt; *Muhammad at Medina*,..... h. 164.

²¹ Syihabuddin Al-Baghdâdî Al-Alûsî, *Rûh al-ma’ânî fi tafsîr AlQur’an Al’adzim wa sab’i al-matsânî*, (Kaero: idârah al-ṭibâ’ah Al-munîrah, tt), juz 4, h. 55.

²² Sayyid Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Manâr*, (Beirut: Dâr Al-ma’rifah, tt), cet.2, juz. 4, h. 122.

²³ Kaidah tafsir yang menyatakan: “jika Allah swt menjelaskan suatu hukum yang dibatasi dengan suatu *qaid*, atau disyaratkan dengan suatu syarat, maka hukum itu tergantung kepada *qaid*-nya. Lihat: Syaikh Abdurrahman Nâsir al-Sa’dî; *70 Kaidah Penafsiran AlQur’an*, (Pustaka Pirdaus, Jakarta, 1997), cet. 1, h. 26

Lafadz “*al-ribâ*” dalam Surat al-Baqarah di atas adalah *mutlaq* sedang lafadz “*al-ribâ*” pada Surat Âli ‘Imrân adalah *muqayyad*. Maka pengertian yang dipakai adalah yang terkandung dalam Surat Âli ‘Imrân, yakni *riba* yang diharamkan adalah *riba* yang berlipat ganda.

Hanya saja, hemat penulis, jika berbicara tentang makna “berlipat ganda” tentu relatif. Karena bagi pelaku ekonomi (debitur atau kreditur) yang terpenting adalah kemampuan mereka secara hukum ekonomi untuk mendapatkan modal lalu dapat pula untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, hendaknya diketahui maksud dari ruh makna “*ad’âfan mudâ’afah*” ini.

Lapadz “*ad’âfan mudâ’afah*” jika dikaitkan dengan makna dasar “*al-ribâ*” yaitu: “*al-ziyâdah wa al-numuw*” (bertambah dan berkembang). Sesuatu yang bernilai *al-ziyâdah* (adanya pertambahan) itu berada dalam tataran kualitas, sedangkan makna *al-numuw* (berkembang) berada dalam kategori kuantitas. Artinya, yang pertama bertambah dari segi jumlah misalnya dari 11 menjadi 13, sedang yang kedua berkembang disebabkan memiliki banyak saluran atau jaringan. Sehingga “*ad’âfan mudâ’afah*” (berlipat ganda) adalah sarana dalam menghasilkan kelipatan pertambahan nilai bunga dari hutang, dari 11 menjadi 13 kemudian 15, atau selanjutnya.

Lalu apa bedanya dengan makna “*al-ribâ*” (tanpa *qaid*)? dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa “*ad’âfan mudâ’afah*” merupakan penjelasan tentang adanya tingkat kesulitan yang lebih besar bagi debitur untuk melakukan pembayaran hutangnya, dibanding dengan lafadz “*al-ribâ*” yang tanpa *qaid* tadi.

Sedangkan ayat *riba* yang terakhir turun adalah Surat al-Baqarah/2: 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

Tuahnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datanganya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.“ (Q.S. al-Baqarah/2:275)²⁴

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba yang diharamkan. Riba pada ayat ini adalah lawan kata dari *albai'* (jual beli) sehingga makna *ribâ* dapat didefinisikan dengan: “segala sesuatu yang bukan bersifat jual beli.” Dalam akad jual beli, sifat yang paling menonjol adalah adanya saling menguntungkan atau saling ridha baik pihak penjual dan pembeli. Allah swt telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak syah), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;²⁵ sesungguhnya Allah swt adalah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisâ/4:29)

Dari Surat al-Baqarah/2:275 diketahui bahwa ciri riba pada ayat ini adalah anti-tesa dari jual beli, kemudian dari Surat an-Nisâ/4:29 tersebut dinyatakan bahwa salah-satu ciri jual beli atau perniagaan itu adalah dilakukan dengan jalan yang syah atau tidak *bâtil* dan adanya suka sama suka karena saling menguntungkan baik penjual atau pembeli. Sedangkan ciri *ribâ* adalah sebaliknya, yaitu: adanya pihak yang dirugikan dalam interaksi ekonomi dan ia tidak mampu untuk mencari alternatif lain yang lebih baik sehingga secara terpaksa ia melakukan praktik riba yang dapat merugikannya itu.

Dalam ayat selanjutnya (Q.S. al-Baqarah/2:276-277), Allah swt memberikan solusi terhadap praktik riba haram yang merugikan, ~ sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 ~ yaitu dengan memberikan solusi sistem

²⁴ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

²⁵ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebagaimana Q.S. AlMâidah/5:32

zakat atau sedekah, daripada harus menggunakan sistem riba. Manakala zakat dan sedekah sudah dapat menjawab problematika yang disebutkan dalam ayat 275 di atas, maka ia adalah zakat atau sedekah yang memang dimaksudkan oleh Q.S. al-Baqarah/2:276-277 berikut ini:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah/2;276-277)²⁶

Allah swt akan memusnahkan praktik “*ribâ*” jika umat Islam secara sistemik (*kâffah*) memberlakukan sistem pengelolaan zakat dan sedekah yang Qur’ani yakni sebagaimana yang diinginkan oleh dalam ayat ini. Yaitu sistem zakat yang mampu menghilangkan praktik riba haram yang dapat menjerat ekonomi rakyat kecil khususnya karena tidak memiliki kemampuan manajerial di bidang dunia usaha atau bantuan sistem zakat terhadap para profesional yang bangkrut karena faktor ekstern. Sebuah evaluasi bagi para pengelola zakat, infak, dan sodakoh yang mulai menjamur di Indonesia tercinta ini dan lebih mendahulukan kelompok lain dari delapan golongan penerima zakat.²⁷

Oleh karena itu, para pengelola zakat yang berkeinginan mengaplikasikan Surat al-Baqarah tersebut hendaknya memperhatikan rakyat kecil yang tidak memiliki akses dalam dunia bisnis baik dalam bantuan teknis, teoritis keilmuan, atau akses lain yang memudahkannya dalam melakukan usaha. Sebagaimana para pengelola zakat perlu memperhatikan para debitur

²⁶ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahnya*, h. 69.

²⁷ Delapan penerima zakat dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Taubah/9:60 yaitu: orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang *fi sabilillah*, *ibnu alsabil* (orang dalam perjalanan), penjelasan lebih detail lihat: Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahnya*, h. 288-289.

Pada ayat selanjutnya (Q.S. al-Baqarah/2:278-279) Allah swt menyatakan:

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Dengan demikian, istilah *ribâ* dalam AlQur'an lebih luas cakupan maknanya, dibanding dengan istilah bunga dalam perekonomian modern. Sebab makna bunga (*interest*) dalam sistem ekonomi modern hanya identik dengan makna *ribâ* yang negatif atau *ribâ* yang diharamkan oleh AlQur'an, sebagaimana tersebut.

D. Fenomena Riba dalam praktik sistem bisnis Nabi Muhammad saw.

Penggunaan lafadz *ribâ* menurut riwayat-riwayat hadis nabi Muhammad saw tentang paktik riba pada masa itu adalah:

1. Riba dalam jual beli atau tukar-menukar;
2. Riba dalam peminjaman;

Pertama; Riba dalam jual beli atau tukar-menukar:

Setelah melakukan identifikasi isi teks hadis terhadap berbagai hadis nabi yang terkait dengan riba dalam jual beli atau tukar menukar, penulis berikut ini telah memilah berbagai hadis yang secara substansi memiliki perbedaan isi hadis yang saling melengkapi, sehingga hadis-hadis berikut ini ~hemat penulis~ relatif dianggap lebih lengkap untuk mewakili hadis-hadis yang terkait dengan riba dalam jual beli atau tukar menukar, sebagaimana dimaksud, yaitu:

a. Hadis dari ‘Ubadah bin Šâmit riwayat Muslim:

“emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda-beda ukurannya, maka juallah sesuka kalian, apabila tunai.”²⁹

b. Hadis dari ‘Ubadah bin Šâmit riwayat Muslim:

“emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Dan apabila berbeda jenis barangnya maka lakukanlah dengan apa yang anda suka tetapi harus secara tunai”.³⁰

c. Hadis dari Abu Minhal riwayat oleh Muslim:

²⁹ Al-Hâfîz Mundzirî; *Mukhtaşar Şaḥîḥ Muslim*, (Kuwait: wizârah al-Auqâf wa al-syu’ûn al-Islâmiyyah, 1979/1399), cet.3, juz. 2, hadis ke 949, h. 12; lihat juga *Şaḥîḥ Muslim*, jilid. 5, h. 44

³⁰ Lihat: Imam Muslim; *Şaḥîḥ Muslim*, *Op.cit.*, juz 1, h. 692

“Abu Minhal berkata: teman bisnisku menjual uang (*wariqatan*)³¹ dengan tidak kontan (*nasiah*) sampai musim berikutnya atau sampai musim haji, lalu ia datang kepadaku dan menginformasikan nya kemudian aku berkata kepadanya:” jual beli ini tidak benar” (*lâ yashluh*) kemudian ia berkata: “aku telah menjualnya di pasar dan tidak ada yang mengingkarinya seorangpun, kemudian aku mendatangi Al-Barrâ’ bin ‘Azib dengan menanyakan hal tersebut, dan Al-Barrâ’ bin ‘Azib mengatakan: “Nabi saw mendatangi kota Madinah, ketika kami sedang melakukan penjualan tersebut, dan Nabi bersabda: “jual beli tersebut yang dilakukan dengan kontan, maka tidak mengapa, sedang jika dilakukan dengan tidak kontan (*nasiah*) maka termasuk riba, dan Al-Barra’ bin ‘Azib berkata kepada ku (Abu Minhal): datangilah Zaid bin Arqam karena ia adalah yang lebih besar nilai perdagangannya di banding aku”. Lalu aku mendatangnya, dan bertanya kepadanya, dan dijawab: sama seperti jual beli yang pertama tadi.”³²

d. Hadis dari Ṭalhah bin ‘Ubaidillâh riwayat Al-Tirmidzî:

“uang ditukar dengan emas adalah riba kecuali sama-sama sepakat, bur dengan bur juga bisa riba kecuali sama-sama sepakat, syair dengan sya’ir juga bisa riba kecuali sama-sama sepakat, kurma dengan kurma juga bisa riba kecuali sama-sama sepakat.”³³

Berdasarkan hadis-hadis yang sudah penulis identifikasi dan dengan menggunakan metode *aljam’u* atau dikompromikan sesuai konteksnya atas hadis-hadis yang tampak bertolak belakang (*mukhtalif*) tersebut serta dilengkapi analisis rasional atasnya, dapat diambil petunjuk bahwa:

Jual beli atau tukar menukar berikut ini termasuk riba yang diharamkan oleh hadis nabi Muhammad saw, kecuali jika dianggap tidak merugikan atau terdapat kesepakatan yang suka sama suka (*ridâ*). Jual beli dimaksud adalah:

³¹ uang pada masa nabi Muhammad saw adalah uang yang bernilai penuh (*embodied fully money*) dan *waraqah* adalah pecahan uang perak. Berbeda dengan uang yang digunakan di era sekarang ini yang pembuatannya tidak bernilai penuh, yakni nilai nominal uang yang tertulis berbeda dengan harga pembuatannya.

³² Lihat: Imam Muslim; *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1, h. 693

³³ hadis Riwayat Bukhârî dan al-Tirmidzî

1. Jual beli (tukar menukar) dengan jenis yang sama dan jumlah atau ukuran yang sama tetapi kualitas yang berbeda.
2. Tukar menukar dengan barang yang berbeda dan kualitas yang berbeda tetapi dengan jumlah atau ukuran yang sama
3. Tukar menukar barang yang sejenis dengan kualitas yang sama tetapi jumlah atau ukuran yang berbeda.
4. Pertukaran secara bersamaan dengan komoditas yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama.
5. Pertukaran secara tidak bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama.

Untuk dua point terakhir, berlaku bagi objek-objek yang dapat diukur atau ditimbang dan dari jenis yang sama.

Kedua, Riba dalam Peminjaman

Formulasi *ribâ* pada masa Muhammad saw untuk transaksi pinjam meminjam (*al-qirâd*) adalah: sang peminjam (debitur) bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada saat yang telah disepakati berikut tambahan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (kreditur). Kemudian pada saat jatuh tempo, si pemberi pinjaman meminta jumlah pinjamannya, dan jika si peminjam (debitur) menyatakan belum sanggup membayar, maka si kreditur memberi tenggang waktu dengan syarat debitur bersedia membayar sejumlah tambahan lagi di atas pinjaman pokok.³⁴

Sementara itu, terdapat riwayat dari Athâ dan Ikrimah, tentang praktik riba yang dilakukan sahabat nabi saw dan dilarang oleh Rasulullah saw yaitu: ‘Abbas bin Abdul Muṭṭalib ra. dan Usmân bin ‘Affân ra, keduanya memberikan kontrak pinjaman (*aslafa*) untuk pertanian kurma, lalu ketika pemilik kurma membawa batang pohonnya itu (*al-juddâd*) ia berkata kepada keduanya: aku senantiasa tidak mampu mencukupi kebutuhan keluargaku jika anda berdua mengambil bagianmu seluruhnya, apakah anda mau mengambil bahagianmu sebagiannya dan aku akan melipatgandakan untukmu.? Lalu keduanya menyetujui untuk melakukan hal tersebut. Ketika waktu yang telah ditentukan

³⁴ Lihat: hadis riwayat Ibn Abi Hâtim dari Sa’id bin Jâbir dalam: Jalâluddîn al-Suyûṭî, *Al-Durr al-Mantsîr fî Tafsîr al-Ma’tsûr*, (Beirut: Dâr Al-fikr, 1983), jilid 22, h. 314.

sudah datang, keduanya meminta “tambahan” (yang telah dijanjikan). Tetapi pemilik kurma malah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw melarang keduanya. Maka Abbas bin Abdul Muthallib dan Utsman bin Affân pun mendengarkan perkataan Rasul dengan mentaatinya serta hanya mengambil modalnya saja dari pemilik kurma.³⁵ Riwayat tersebut merupakan *asbâb al-nuzûl* dari Surat *al-Baqarah*/2 ayat 278 dan didukung oleh riwayat yang berasal dari shahabat Rasulullah saw yang lain yaitu dari al-Sadi, dengan menyatakan bahwa riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthallib ditengarai sebagai “riba jahiliyyah” pertama. Kedua riwayat ini (‘Athâ’ dan al-Sadi) dianggap sebagai *asbâb al-nuzûl* dari Surat *al-Baqarah*/2:2 ayat 278 di atas.³⁶ Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa para shahabat yang pernah melakukan praktik “riba jahiliyyah” ditegur oleh ayat ini kemudian ketika mereka sudah masuk Islam, diperintahkan untuk hanya mengambil modalnya saja tanpa ada tambahan harta yang mengandung riba.³⁷

Dalam banyak kasus dari berbagai riwayat,³⁸ tentang riba pada masa Rasulullah saw disimpulkan bahwa riba pada masa itu berkaitan dengan ketidak sanggupannya peminjam (debitur) mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian muncul kesepakatan berikutnya berupa penundaan pembayaran hutang dengan catatan peminjam memberi tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. Kesepakatan ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Artinya, sekiranya peminjam (debitur) sanggup melunasi hutang pada waktu yang telah disepakati, ia tentunya akan memilih melunasi hutang dari pada menunda dengan memberi tambahan. Hutang yang dilakukan dalam riwayat itu adalah hutang untuk mempertahankan hidupnya (konsumtif) bukan untuk meningkatkan pertumbuhan segi ekonominya (hutang produktif).

³⁵ Lihat Ahmad al-Wâhidi al-Nisabûri; *Asbâb al-nuzûl*, (Kaero: Dâr AlQiblah li Al-Şaqâfah al-Islâmiyyah, 1989/1410), h. 59.

³⁶ Ahmad al-Wâhidi; *Asbâb*, h. 59.

³⁷ Al-Ṭabarî, *Jâmi’ al-Bayân*, jilid 3, h. 107

³⁸ Al-Ṭabarî, *Jâmi’ al-Bayân*, jilid 4, h. 59 dan jilid 3, h. 107-108. Lihat pula: Ahmad bin Hanbal; *Musnad al-Imâm Ahmad*, (Beirut: Maktabah Islâmi, tt), jilid 5, h. 73.

Di sisi lain, adanya larangan praktik riba oleh hadis nabi Muhammad saw adalah tidak hanya diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif tetapi untuk kasus Ibnu Abbas dan Utsman bin Affan dilakukan dalam konteks hutang produktif tetapi sang debitur tetap tidak mampu untuk memberikan “tambahan pinjaman” yang ~sebenarnya~ ia sendiri yang menjanjikannya tambahan itu untuk diberikan kepada Ibnu Abbas dan Usman bin Affan lalu sang debitur melaporkan tentang adanya kasus “permintaan tambahan atas pinjaman modal yang dilakukannya itu” kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw pun membelanya bahkan ~menurut beberapa shahabat~ substansi riwayat ini menjadi *asbâb al-nuzûl* atas turunnya ayat tentang riba.

Setelah diinventarisir sejumlah hadis nabi saw yang terkait dengan *ribâ* tersebut, diketahui bahwa: larangan riba pinjaman dalam hadis nabi Muhammad saw disebabkan oleh adanya ketidakmampuan dan tidak profesional dari sang peminjam (debitur) atas hutang yang dilakukannya.

E. Sintesa Produk perbankan modern yang Islami

Sistem bunga yang diberlakukan oleh bank konvensional menunjukkan ketimpangan keadilan ekonomi bagi si peminjam (debitur) dari kalangan pengusaha kecil atau dari debitur yang tidak dapat mengakses kurs mata uang atau debitur yang bukan pelaku eksport-import. Al-Qur'an manakala membahas sistem *ribâ* menyatakan bahwa *ribâ* yang diharamkan oleh Al-Qur'an adalah *ribâ* yang dapat merugikan atau menyulitkan pelaku ekonomi. Praktek *ribâ* yang mengindikasikan hal tersebut, adalah identik dengan makna bunga yang dimiliki oleh sebahagian produk perbankan konvensional, khususnya bunga untuk peminjam ekonomi kecil. Apalagi nabi saw melarang pembungaan uang untuk peminjam sebagai pelaku ekonomi yang tidak profesional atau yang terjepit.

Adanya fenomena tersebut, Al-Qur'an menawarkan antisipasi dengan melakukan kerjasama profesional dengan pengelola zakat, sebagai *bait al-mâl* umat Islam. Sehingga ketiga pilar dalam kegiatan bisnis umat Islam: debitur profesional, bank, dan pengelola zakat (*bait al-mâl*) adalah sebuah sistem terpadu yang saling memperkuat terjadinya sistem ekonomi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas. Solusi lain dari Al-Qur'an, hendaknya pihak bank dapat memberikan

technical assistance atau pendidikan profesionalitas melalui lembaga *consulting* misalnya, untuk si debitur yang membutuhkan.

Kesimpulannya adalah *ribâ* memang haram tetapi persoalannya adalah, apakah pertambahan atas modal (seperti bunga bank) sama dengan *ribâ*? illat pengharaman *ribâ* adalah sifatnya yang eksploitatif atau dapat merugikan *stake holder* pelaku ekonomi. Di sisi lain sistem ekonomi modern yang dibangun atas dasar tanpa bunga atau *lost and profit sharing* adalah positif dan harus didukung secara luas termasuk dukungan kebijakan yang sama dari pemerintah atau bank sentral sebagai *driver* dari pelaksanaan seluruh sistem perbankan, baik bank konvensional atau bank-bank syari'ah.

Lalu, bagaimana dengan nama bank syari'ah yang dewasa ini dianggap sebagai satu-satunya sistem bank Islam. Padahal definisi bank Islam menurut buku: "Apa dan Bagaimana Bank Islam" adalah: "bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam" atau "bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan AlQur'an dan Hadits Nabi saw".³⁹ Sedangkan contoh bank Islam yang ditulis dalam buku tersebut hanya memaparkan tentang produk Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syariah).

Padahal secara *de jure* dalam perspektif AlQur'an, contoh tentang bank Islam dapat lebih luas, tidak terbatas kepada produk kedua jenis bank itu saja, tetapi juga diperluas kepada produk bank lain yang secara prinsipil tidak bertentangan dengan petunjuk AlQur'an dan Hadis Nabawi, baik hadis yang bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam bentuk persetujuan nabi Muhammad atas praktik bisnis para shahabatnya waktu itu.

Oleh karena itu, bank syari'ah yang banyak bermunculan dewasa ini, hendaknya memiliki definisi tertentu yang khas, sebab skop atau cakupan bank Islam adalah tidak hanya dimiliki oleh produk bank syari'ah saja, tetapi juga dimiliki oleh produk bank lain seperti bank konvensional. Tiga ciri khas yang

³⁹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), cet.1, h. 1. Tentang praktik bank syari'ah yang merupakan bagian dari bank Islam, lihat juga: Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003/1424 H), cet.1.

dijadikan oleh para pakar bank syari'ah yang menyatakan bahwa bank ini berbeda dengan bank konvensional, yaitu bahwa bank syari'ah tidak mengandung: *maisir* (ketidakjelasan), *gharar* (penipuan), dan *ribâ* (bunga). Ketiga faktor tersebut ~ menurut para aktivis bank syari'ah ~ semuanya bermuara atau bersumber pada ditetapkannya bunga dalam praktik bank konvensional.

Istilah "*maisir*" itu identik dengan: *gambling* atau segala sesuatu yang didapat dengan cara mudah (atau perjudian), juga segala sesuatu yang didapat dengan menggunakan barang atau komoditas yang diharamkan syari'at/hukum islam.⁴⁰ *Maisir* dalam hal ini berbeda dengan resiko bisnis (*risk*), karena dalam resiko bisnis akan muncul berbagai atau lebih dari satu probabilitas, sementara dalam *maysir* hanya ada satu probabilitas yaitu jika tidak menang maka akan kalah. Maka dalam tataran tertentu, tidak semua sistem bunga mengandung *maysir* tetapi lebih cenderung pada resiko bisnis (*risk*). Kemudian istilah "*gharar*" identik dengan praktik bisnis yang terdapat unsur penipuan (*bâtil*).⁴¹ Hal ini identik dengan kandungan makna "*ribâ*" terkait dengan praktik bisnis yang ditetapkan secara sepihak (oleh kreditor) atau terdapat unsur pemaksaan dan dapat merugikan.

Jadi, produk-produk bank konvensional tertentu yang secara penuh (*kâffah*) memiliki sifat-sifat ekonomi Islam atau tidak mengindikasikan mengandung ketiga faktor di atas, baik *maysir*, *gharar*, dan sistem *ribâ* dapat saja produknya itu sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Selanjutnya terkait dengan sistem mata uang, sebagaimana telah diketahui secara historis bahwa sistem mata uang yang beredar zaman nabi Muhammad adalah uang bernilai penuh (*full bodied money*), yakni nilai moneter yang tertulis sebagai nilai nominal pada uang itu sama dengan nilai fisiknya.

⁴⁰ *maysir*, secara etimologis adalah berasal dari kata *aiysara*, yakni: kemudahan, atau bermakna segala bentuk perjudian. (*kullu qimârin*), atau permainan yang menimbulkan kerusakan atau pitnah/bencana, kehinaan (*hayyin*) baik sifat atau zatnya. Lihat: Louis Ma'lûf, *al-Munjid...*, h. 924.

⁴¹ Lafadz "*Gharar* ", secara etimologis adalah: menipu dan memakan dengan cara yang bathil, melalaikan untuk memberikan informasi kepada pihak lain, berkurang atau lesunya pasar. Lihat: Louis Ma'luf; *al-munjid...*, h. 546.

Uang ini terbuat dari logam, biasanya emas dan perak. Itu berarti, Rasulullah saw telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan Nabi saw menjadikan emas dan perak sebagai standard nilai uang.

Berikut ini akan dikutip tentang beberapa keuntungan menggunakan uang bernilai penuh (*full bodied money*), yaitu contohnya uang emas:⁴²

1. Sistem uang emas akan mengurangi aktivitas pertukaran uang sebagai komoditi ~ sebagaimana diketahui ~ bahwa pertukaran uang sebagai komoditi dapat merugikan harga barang dan upah para pekerja.
2. Sistem uang emas dapat menjauhkan kurs pertukaran mata uang antar negara relatif tetap sehingga dapat meningkatkan perdagangan internasional. Sebab, para pelaku bisnis dalam perdagangan luar negeri tidak takut bersaing karena uangnya tetap, maka mereka tidak khawatir dalam mengembangkan bisnisnya.
3. Dengan diberlakukannya penggunaan uang emas, maka bank-bank di pusat tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas, karena kekhawatiran akan dipertukarkan dengan uang emas, sehingga jumlah permintaan uang emas akan meningkat dan pemerintah khawatir tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut secara masif.
4. Tiap mata uang yang dipergunakan di dunia internasional, selalu dibatasi dengan standard tertentu yang berupa emas. Dan pada saat itu, pengiriman barang, kekayaan, dan berpindahnya aset milik seseorang ke negara lain menjadi lebih mudah.
5. Tiap negara akan menjaga kekayaan emas, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara ke negara lain.

Walaupun demikian, terdapat kesulitan awal dalam penetapan penggunaan uang emas ini, yaitu:⁴³

1. Uang emas telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi tinggi dan mereka tidak akan atau enggan untuk

⁴²Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet ke-7, terj oleh: Moh. Maghfur Wachid, h. 304

⁴³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h.306

melepaskan emasnya demi penguasaan perekonomian dunia global sehingga laju perdagangan internasionalnya praktis macet.

2. Emas telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Namun negara tersebut berusaha mencegah berpengaruhnya emas yang masuk dalam pasar di dalam negeri, serta menaikkan tingkat harganya. Caranya, negara yang bersangkutan melempar sejumlah obligasi di pasar, yang mampu menarik alat tukar dalam bentuk uang, sebagai pengganti nominal emas sehingga emas tersebut dapat tetap berada di negara tadi dan tidak bisa keluar dari sana. Bahkan tidak pernah kembali ke negara yang mengeluarkannya, sehingga negara yang bersangkutan menjadi terancam akibat sistem uang emas tersebut.
3. Tersebarunya sistem uang emas tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara ~ dalam beberapa aspek produksi berbeda ~ serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan diantara negara-negara tersebut. Hanya saja, negara-negara tersebut memiliki kecenderungan yang kuat untuk melindungi industri dan pertaniannya. Dimana negara-negara tersebut telah menerapkan bea masuk, sehingga masuknya barang-barang ke negara-negara tersebut, supaya bisa mengeluarkan emas dari sana, menjadi sangat sulit.. oleh karena itu, negara yang mempraktikan sistem uang emas tersebut dapat menjadi terancam. Sebab, kalau negara tersebut tidak bisa memasukkan komoditi eksport-nya. Bahkan dengan penurunan harga yang drastis, atau menembus bea masuk tersebut, atau bisa jadi negara tersebut tidak akan memasukkan komoditi eksport-nya. Dan dalam kondisi semacam ini, negara tersebut jelas mengalami kerugian.

Menurut ekonom yang berasal dari kalangan penggiat IIIT (*The International Institute of Islamic Thought*) menyatakan bahwa cara mengatasi kesulitan tersebut adalah:⁴⁴

⁴⁴ Taqiyuddin An-Nabhâni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h.307

1. Cara dan kebijakan perdagangan yang dijalankan harus menerapkan kebijakan swasembada penuh, juga gaji para pekerja harus ditentukan berdasarkan manfaat tenaga mereka, bukan berdasarkan harga-harga barang yang mereka produksi, maupun berdasarkan taraf hidup mereka. Obligasi-obligasi dan surat-surat saham juga tidak boleh menjadi harta yang dimiliki oleh individu dalam negaranya.

2. Negara harus memperkecil ketergantungannya kepada ekspor hasil produksinya. Justru negara tersebut harus berusaha menjadikan hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga tidak perlu membutuhkan barang atau bantuan jasa pihak luar. Dengan demikian, negara tersebut tidak akan terpengaruh oleh bea masuk.

3. Selama menjalankan kebijakan macam ini, negara tersebut akan mampu mempraktikkan sistem uang emas, sekaligus mampu mendapatkan sejumlah keuntungannya. Demikian pula, ia akan terhindar dari kesulitan-kesulitan, bahkan tidak akan mengalami kerugian sedikitpun. Justru sebaliknya, hal itu akan membawa keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Sehingga secara pasti negara tersebut akan mempergunakan sistem uang emas dan perak, bukan sistem yang lain.

Bahkan selanjutnya menurut pakar tersebut, bahwa penggunaan sistem uang perak, sama seperti sistem uang emas, dalam bentuk rinciannya. Oleh karena itu, kebijakan moneter dengan bersandar kepada standard emas dan perak dapat dilakukan secara bersamaan. Artinya, uangnya harus berupa emas dan perak baik secara hakiki dipergunakan dalam bentuk pertukaran, maupun dalam pertukarannya mempergunakan uang kertas, dengan cadangan emas dan perak, di tempat-tempat tertentu.⁴⁵

Sedangkan penggunaan uang logam dan kertas dengan sistem uang emas dan perak tersebut atau dengan kata lain: menggunakan sistem uang bernilai penuh, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:⁴⁶

Pertama, uang logam dimaksud harus memenuhi kriteria berikut:

⁴⁵ Taqiyuddin An-Nabhâni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h.308

⁴⁶ Taqiyuddin An-Nabhâni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h.308-314

- a. Uang yang dicetak harus memiliki daya kemurnian yang tak terbatas.
- b. Kebebasan bentuk terkait dengan batangan dua macam logam tersebut.
- c. Harus ada ukuran standard antara dua nilai cetakan emas dan perak tersebut.

Adanya ketentuan tersebut akan mendorong harga-harga akan tetap terjaga dengan standard yang tinggi dan akan mendorong bertambahnya laju produksi. Sehingga nilai uang tersebut menjadi lebih stabil.

Kedua, uang kertas dengan tiga jenis:

1. Uang kertas substitusi; yaitu uang yang mencerminkan kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau batangan yang disimpan di tempat tertentu dan memiliki nilai logam sama dengan nilai nominalnya.
2. Uang kertas yang dijamin (*representative money*); yaitu uang kertas yang disepakati oleh penandatangannya untuk membayar mata uang logam tertentu kepada pembawanya. Sedangkan nilai tukarnya sangat bergantung kepada terjaganya kredibilitas dan kemampuan penandatangan untuk memenuhi janjinya. Bentuknya yang utama adalah uang kertas bank (*bank note*). Misalnya, sumber uang kertas tersebut ~ pemerintah atau bank ~ biasa menyimpan di kasnya cadangan logam yang jumlah kira-kira 20.000 dinar, lalu sumber tersebut mengeluarkan uang kertas dengan jumlah 40.000 dinar. Maka 20.000 uang kertas berharga yang tidak mempunyai penjamin dalam bentuk cadangan logam. Sedangkan 20.000 lagi merupakan uang kertas yang mempunyai penjamin dalam bentuk cadangan logam yang sama nilainya dan disebut uang kertas substitusi atau pengganti.

Atas dasar itulah, negara yang menjadikan nilai emas dan perak sama persis dengan nilai uang kertas yang dikeluarkannya maka disebut uang kertas substitusi dan uang sempurna. Adapun negara yang menjadikan nilai logam emas dan perak tidak sama dengan nilai uang kertas secara sempurna, namun hanya sebagian nilainya yang sama, maka uang ini disebut dengan uang kertas yang dijamin (*representative money*).

3. Uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan logam murni (*unconvertible paper money*); disebut juga dengan *flat money*. Yaitu kertas uang yang

dikeluarkan oleh pemerintah, dan pemerintah menjadikan kertas uang tersebut sebagai uang utama. Namun kertas uang tersebut tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak, dan tidak dijamin dengan cadangan emas dan perak. Untuk kepentingan tersebut, dikeluarkanlah undang-undang yang bisa melindungi bank yang mengeluarkannya, sehingga dapat memaksa terjadinya pertukaran dengan emas dan perak.

Selanjutnya penulis akan mengkaitkan pembahasan mata uang ini dengan kurs dan suku bunga. Pada pembahasan lalu telah terungkap bahwa suku bunga memiliki kelemahan yaitu mengandung *gambling* (*maisir*) bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda, seperti dolar misalnya. Hal ini karena adanya atau diberlakukannya sistem kurs mata uang.

Sebagaimana diketahui bahwa nilai kurs suatu mata uang tergantung kepada tingkat ekspor dan import suatu negara. Suku bunga dalam hal ini, sebagai salah-satu sistem moneter, dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Inilah yang dimaksud adanya *gambling* atau *maisir* dalam hukum Islam. Untuk menghindari adanya *maisir* yang terlarang atau diharamkan menurut hukum Islam tersebut, maka hendaknya para eksportir/importir tersebut menggunakan sistem uang bernilai penuh atau uang emas (*full bodied money*). Terkait dengan adanya *gambling* (*maisir*) di atas, maka bank sentral atau pemerintah, sebaiknya menentukan harga kurs yang relatif tetap (jika memungkinkan) atau membuat kesepakatan dengan negara yang terkait untuk pemberlakuan uang bernilai penuh (*full bodied money*) ini.

Kelemahan yang kedua dari penetapan suku bunga di atas yaitu bahwa penetapan suku bunga berpengaruh kepada kecenderungan berkumpulnya uang di sektor moneter dibanding sektor riil. Hal ini akan mengindikasikan beredarnya uang hanya di kalangan tertentu saja (*the have*), sehingga kasus seperti ini secara jelas dapat melanggar prinsip ekonomi islam (al-Hasyr/59:7). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) atau pemerintah dalam bentuk undang-undang perbankan yang mengatur hal ini, dengan tujuan agar kecenderungan tersebut dapat berpindah ke sektor riil terutama sekali diprioritaskan bagi pengusaha kecil dan menengah. Sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat diaplikasikan pada sektor ini. Semoga.

F. Penutup

Adanya pihak yang dirugikan akibat pemberlakuan suku bunga bank yaitu ~ dalam penelitian ini ~ bagi debitur atau peminjam dari pengusaha kecil atau debitur yang tidak mampu mengakses sistem kurs mata uang maka disarankan adanya lembaga penjamin bagi debitur tersebut yaitu semacam pengelola zakat, sebagai *bait al-mâl* umat Islam atau pihak bank dapat memberikan pendidikan profesionalitas melalui lembaga *consulting* bagi debitur yang membutuhkannya. Juga disarankan diberlakukannya uang bernilai penuh (*full embodied money*) seperti emas dan perak sebagai mata uang, atau menjadikannya sebagai standard nilai uang sehingga dapat menjadi alternatif untuk mengeliminir dan menghilangkan adanya tingkat *gambling* dalam pemberlakuan suku bunga bagi debitur tersebut akibat adanya penetapan sistem kurs mata uang.

Adapun kedudukan bank syari'ah berdasarkan perspektif ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw adalah bahwasanya produk-produk bank syari'ah ini, secara praktik telah terkontrol oleh Dewan Pegawai Syari'ah (DPS) yang dimiliki oleh masing-masing bank syari'ah, yang ~ hemat penulis ~ dapat saja menjadi sesuai dengan sistem ekonomi yang diajarkan Al-Qur'an. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa diperlukan alat atau instrumen bagi pengembangan produk-produk bank konvensional menjadi produk bank bernuansa syari'ah melalui "*window system*-nya. Disamping itu, pentingnya praktisi bank syari'ah mampu menerjemahkan nilai-nilai universal bidang ekonomi dari ajaran Al-Qur'an tersebut dalam sistem perbankannya, sehingga praktik bank syariah tidak sekedar berbeda dari segi istilah produk perbankannya saja, tetapi juga menganut nilai-nilai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd. Al-Tawwâb, Ramaḍân, *Al-Taṭawwur al-Lughawî: Mazâhiruhû wa ‘ilâluhû wa qawânînuhû*, (Kairo: Maktabah khârijî, 1982).
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-imâm Aḥmad*, (Beirut: Maktabah Islâmî, t.t.), jilid 5.
- Alûsî (al-), Syihâbuddîn Al-Baghdâdî, *Rûḥ al-Ma’ânî fî Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Azîm wa Al-Sab’ al-Mašânî*, (Kaero: Idârah Al-Ṭibâ’ah al-Munîrah, t.th.), juz 4.
- Ibn Mâjjah, *Sunan Ibn Mâjjah*, (Kaero: Maṭba’ah Al-Jazîyyah, tt), juz 2.
- Munẓirî, Al-Hâfiz, *Mukhtaṣar Ṣaḥîḥ Muslim*, (Kuwait: Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah, 1979/1399), cet.3, juz. 2.
- Muslim, al-Imâm, *Ṣaḥîḥ Muslim*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), juz 1.
- Nabhânî (al-), Taqiyuddîn, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet ke-7, terj. oleh: Moh. Maghfur Wachid.
- Nawawî (al-), *Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawî*, (Kaero: al-Miṣriyyah, 1924), jilid 2.
- Nisabûrî (al-), Aḥmad al-Wâḥidî, *Asbâb al-Nuzûl*, (Kaero: Dâr al-Qiblah li al-Šaqâfah al-Islâmiyyah, 1989/1410).
- Perwataatmadja, Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), cet.1.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, (Paramadina, Jakarta: Paramadina, 1996), cet 1.
- Shihab, M. Quraish, *Riba menurut Al-Qur’an, dalam kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, Jakarta, 1988)
- Suyûtî (al-), Jalâluddiîn, *Al-Durr al-Manšûr fî Tafsîr al-Ma’šûr*, (Beirut: Dâr Al-fikr, 1983), jilid 22.
- Ṭabarî (al-), *Jâmi’ al-bBayân fî Tafsîr Al-Qur’ân* (Kaero: Al-Bâb Al-Ḥalabî, 1954), jilid 34.
- Zuhri, Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur’an*, (Disertasi PPS IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993)
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003/1424 H), cet. 1.